





Bila Masuk ke Negara Jepang

Bila tinggal di Jepang




INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIZin Tinggal](#)




INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

[AB Izin Tinggal](#)



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

[ABIZin Tinggal](#)

Dibutuhkan Surat Izin Tinggal/Visa bila ingin tinggal di Jepang. 28 jenis Izin Tinggal, setiap jenisnya dapat melakukan kegiatan di Jepang dengan jangka waktu yang ditentukan.

1 Pemeriksaan Izin Tinggal

Bila Anda, masuk dan tinggal di negara Jepang, memperlihatkan jenis Visanya dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Di paspor tertulis jenis/status Visa dan jangka waktu tinggal, harap periksalah.

- 1 Tanggal disahkannya
- 2 Visa Wisata, Visa Kunjungan, dan lain-lain, status Visa tujuan ke Jepang or sight seeing)
- 3 Jangka Waktu
Menerima Izin 90 hari
- 4 Tempat Mendarat
contoh: Bandara Narita Terminal 2

1 11 MAR 2005
2 在留資格 短期滞在
Status: Temporary Visitor
3 90 days
4 NARITA 14001

Dikeluarkan oleh : Menteri Perhukuman, Badan Imigrasi, Pengawas Kantor Imigrasi, Brosur

Selanjutnya ada penjelasan tentang 28 jenis Status Izin Tinggal, dan Izin hal yang lainnya yang tidak dapat melakukan kegiatan beraktifitas.



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABLzin Tinggal](#)

(1) Status Izin Tinggal yang Dapat Melakukan Kegiatan (18 jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Konsulat	Pemerintah Jepang menerima perwakilan dari pemerintahan luar negeri, dari Departemen Luar Negeri seperti; Konsulat Jendral yang mempunyai perjanjian kerjasama Internasional. Dan orang yang bekerja di Konsulat Jendral beserta keluarganya mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di Jepang. ((Duta Besar luar negeri, Konsulat Jendral, Diplomatik, anggota perwakilan negara dll. beserta keluarganya))	Sesuai dengan jangka waktu tugas kerja Diplomatik.	<input type="radio"/>
Tugas Pemerintah	Pemerintahan Jepang menyetujui hubungan Internasional dengan Departemen Luar Negeri untuk negara asing yang memerintahkan pegawainya untuk kerja/tugas dinas dan beserta keluarga, mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di Jepang. ((Para pegawai dan keluarganya yang pegawai Kedutaan Besar, Konsulat Jendral dari pemerintah luar negeri dan juga pegawai dan keluarganya yang dikirim dari organisasi internasional untuk tugas-tugas pemerintah))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 3 bulan, 30 hari atau 15 hari	<input type="radio"/>
Profesor Pengajar	Universitas di Jepang atau sekolah kursus Akademi membutuhkan tenaga kerja pengajar atau penelitian, riset-riset yang menyangkut pendidikan. ((Profesor/dosen universitas dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Artis Seniman	Yang ingin mendapatkan kepopuleritasan, seperti kegiatan di musik, kesenian, kesastraan. ((Pelukis, pencipta lagu, pengarang dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Kegiatan Agama	Dari suatu perkumpulan agama dari negara asing yang dikontrak oleh negara Jepang untuk menyebarkan atau menyampaikan Dakwah Agama di Jepang. ((Ulama Agama, Pastur, Paderi, dan lain-lain yang dikirim dari organisasi agama luar negeri))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Wartawan	Kegiatan untuk meliput, mencari data-data atau kejadian penting untuk diberitakan berdasarkan kontrak dengan media press luar negeri. ((Wartawan media asing, kameraman))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABlzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Profesor yang Memiliki Keahlian Tinggi	<p>No. 1 : Salah satu kegiatan dari a) sampai c) berikut dan bisa dilakukan oleh orang yang telah lulus dari standar yang ditentukan dalam undang-undang kementerian hukum sebagai sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi, dan kegiatan yang bisa sumbangsih untuk mengembangkan penelitian akademik atau ekonomi Jepang.</p> <p>a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, atau melakukan kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta yang di Jepang yang belum menjadi pilihan.</p> <p>b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan pengetahuan dalam bidang humanistis atau tehnik, atau berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.</p> <p>c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau kegiatan yan mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut, atau melakukan kegiatan tersebut serta mengelola sendiri untuk bisnis yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.</p>	<p>No. 1 : 5 tahun, No. 2 : tanpa batas waktu</p>	<p>○</p>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Profesor yang Memiliki Keahlian Tinggi	<p>No. 2 :</p> <p>Diizinkan untuk orang yang telah melakukan kegiatan yang ditentukan di No. 1 tersebut, serta kegiatan berikut yang bisa dilakukan oleh orang yang telah lulus dari standar yang ditentukan dalam undang-undang kementerian hukum karena jika orang tersebut tinggal di Jepang akan menguntungkan Jepang.</p> <p>a) Kegiatan yang meneliti, atau mengajar/mendidik untuk penelitian berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.</p> <p>b) Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan pengetahuan atau tehnik dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau humanistik yang berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.</p> <p>c) Kegiatan yang mengelola perdagangan atau bisnis lain di organisasi pemerintah/swasta di Jepang, dan mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut.</p> <p>d) Kegiatan yang ditentukan dalam kategori seperti Profesor Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, Wartawan, Legal dan Usaha Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, Pendidikan Instruktur, Ahli Tehnik/Spesialis dalam Humaniora/Internasional Service, Entertainer/Seniman atau Ketrampilan/Keahlian ((kecuali kegiatan yang ditentukan dalam No. 2 a) sampai c) tersebut)) yang di lakukan dengan kegiatan No. 2 dari a) sampai 3) tersebut.</p> <p>((Profesor yang memiliki keahlian tinggi berdasarkan sistem poin))</p>		



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

▣ [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Manajemen/Pengelola Bisnis	Kegiatan manajemen perdagangan atau bisnis lain di Jepang, atau mengikutsertakan untuk mengelola bisnis tersebut (kecuali kegiatan yang ditentukan dalam kategori Legal dan Usaha Akunting dan mengikutsertakan manajemen atau mengelola bisnis yang wajib memiliki sertifikat untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan hukum). ((Pengusaha/pengelola perusahaan))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 4 bulan atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Legal dan Usaha Akunting	Pengacara usaha untuk hukum internasional, Ahli akunting yang telah mendapatkan pengakuan resmi di internasional dan orang yang mempunyai ijazah resmi dalam hukum untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi dan perhitungan, seperti ((Pengacara, ahli akunting yang telah mendapatkan pengakuan resmi))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Perawatan Medis	Para dokter kesehatan atau yang berhubungan dengan kemedisan yang telah mendapatkan Ijazah secara hukum untuk berkerja sebagai ahli medis. ((Dokter umum, dokter gigi, perawat))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Lembaga Penelitian	Ada ikatan perjanjian dengan organisasi pemerintah atau swasta untuk mengadakan penelitian atau riset-riset. ((Profesor/dosen, para ahli yang berhubungan dengan penelitiannya di organisasi pemerintah atau perusahaan swasta))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
PendidikanInstruktur	Sekolah yang berada di Jepang SD, SMP, SMA, Sekolah untuk orang buta, Sekolah untuk orang tuli Sekolah cacat mental, Sekolah kursus keterampilan, Sekolah kejuruan yang membutuhkan tenaga pengajar dari luar negeri. ((Guru Bahasa asing dll. untuk SMP dan SMA dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Ahli Teknik/Spesialis dalam Humaniora/Internasion al Service	Kegiatan yang mengikutsertakan bisnis yang membutuhkan tehnik atau pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan alam yang lain, atau ilmu pengetahuan hukum, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan humaniora lain berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang yang telah ditentukan oleh menteri hukum, atau membutuhkan pemikiran atau sensitivitas yang berdasarkan kebudayaan luar negeri, yang berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang. (Kecuali kegiatan yang di tentukan dalam kategori seperti Profesor Pengajar, Artis Kesenian, Kegiatan Agama, Wartawan, Manajemen/Pengelola Bisnis, Legal dan Usaha Akunting, Perawatan Medis, Lembaga Penelitian, Pendidikan Instruktur, Perpindahan Tempat Kerja, Entertainer/Seniman) ((Insinyur seperti insinyur mekanis dll., penerjemah, desainer, guru bahasa asing untuk perusahaan swasta, orang yang mengikutsertakan bisnis untuk marketing dll.))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Perpindahan Tempat Kerja	Kegiatan seperti dinas kerja di kantor yang berada di Jepang dengan jangka waktu tertentu, berkegiatan yang dicantumkan dalam bagian bawah di daftar tersebut mengenai ahli tehnik/ilmu pengetahuan humaniora, internaional service, dan dilakukan oleh karyawan yang bekerja di organisasi pemerintah/swasta di luar negeri yang mempunyai kantor pusat , kantor cabang atau kantor lain yang berada di Jepang. ((Dinas Kerja ke Luar Negri))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Perawatan Lansia	Kegiatan yang mengikutsertakan untuk perawatan lansia, atau memimpin perawatan lansia dan dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat perawat lansia berdasarkan kontrak antara organisasi pemerintah/swasta di Jepang.	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>
Entertainer/Seniman	Pertunjukkan drama, hiburan, pertunjukkan musik, olahraga, dan kegiatan yang berhubungan dengan entertainment atau hiburan umum lainnya. Yang ingin <i>Go Internasional</i> dan ingin kepopularitasannya meningkat. (Kecuali kegiatan yang di tentukan dalam kategori Manajemen/Pengelola Bisnis.) ((Aktor, penyanyi, penari pemain olahraga profesional, dan lain sebagainya))	3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan atau 15 hari	<input type="radio"/>
Ketrampilan/Keahlian	Organisasi/Badan Usaha Pemerintah atau swasta yang berada di Jepang yang menjalin ikatan perjanjian usaha dalam batas waktu tertentu berdasarkan atas keistimewaan usaha industri yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk melakukan kegiatan usaha kerja. ((Chef masakan luar negeri, guru olahraga, pilot pesawat, alih tehnik untuk pengolahan logam mulia dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	<input type="radio"/>



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

▣ [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Praktek Kerja	<p>Tipe 1 : a) Kegiatan yang menerima pelatihan dan mengikutsertakan pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal).b) Kegiatan yang menerima pelatihan dan mengikutsertakan pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 1, Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi).</p> <p>Tipe 2 : a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe2 , Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal). b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 2, Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi).</p> <p>Tipe 3 : a) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3, Tipe Penerimaan Berbasis Perusahaan Tunggal). b) Kegiatan yang mengikutsertakan pekerjaan yang diperlukan keterampilan dan lain-lain berdasarkan rencana praktek kerja yang telah disetujui dalam undang-undang praktek kerja (diperbolehkan hanya untuk praktek kerja yang Tipe 3. Tipe Penerimaan Berbasis Asosiasi). (Trainee praktek kerja)</p>	<p>Tipe 1 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 1 tahun)</p> <p>Tipe 2 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 2 tahun)</p> <p>Tipe 3 : Jangka waktu masing-masing yang ditentukan oleh Menteri Hukum (kurang dari 2 tahun)</p>	○



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

(2)Izin Tinggal yang Tidak Dapat Melakukan Kegiatan (5 Jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang (contoh jenis kegiatannya)	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Kegiatan Kebudayaan	Kegiatan kesenian atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya dan kebudayaan negeri sendiri yang bersifat istimewa untuk dibuat penelitian dan diperintahkan bertugas oleh atasannya untuk belajar ke luar negeri untuk memajukan lagi keahlian yang telah didaptnya. ((Orang yang meneliti kebudayaan Jepang atau orang yang memperkenalkan kebudayaan negaranya dan lain sebagainya))	3 tahun, 1 tahun, 6 bulan atau 3bulan	×
Menetap pada Jangka Waktu yang Pendek	Berada di Jepang dengan jangka waktu yang pendek seperti berpariwisata, pemeliharaan kesehatan, olahraga, mengunjungi sanak saudara, peninjauan, kursus jangka pendek, menghadiri rapat, menyampaikan pesan dari perusahaan. ((Wisatawan, peserta rapat dan lain sebagainya))	90 hari, 30 hari atau jangka waktu yang dihitung per hari dalam 15 hari	×
Belajar ke Luar Negeri	Kegiatan pendidikan di Jepang, seperti di Universitas, Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas (SMA) (termasuk siswa yang duduk antara tahun ke-4 sampai ke-6 di sekolah yang tergabung dalam SMP dan SMA), atau siswa yang duduk di kelas setingkat SMA di sekolahan luar biasa, atau SMP sekolah luar biasa (termasuk siswa yang duduk antara tahun ke-1 sampai ke-3 di sekolah yang tergabung dalam SMP dan SMA). Atau, SMP sekolah biasa, SD/SD sekolah luar biasa, SMK, sekolah yang jenis lain, atau lembaga pendidikan yang setingkat untuk mendapatkan fasilitas dan sistem organisasi dengan sekolah tersebut. ((Mahasiswa Universitas atau Lembaga pendidikan tinggi 2 tahun (D2), siswa Sekolah Kejuruan/SMA/SMP serta SD dll.))	4 tahun 3 bulan, 4 tahun, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×
Penelitian/Riset	Organisasi Pemerintah maupun Swasta yang berada di Jepang yang mempunyai hubungan dengan keahlian teknik yang khusus untuk belajar ke Jepang (Kecuali kegiatan yang disebutkan di bagian 'Praktek Kerja Tipe 1 ' serta 'Belajar ke Luar Negeri). ((Trainee atau latihan kerja))	1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×
Pendiaman Keluarga	Kegiatan sehari-hari sebagai istri/suami atau anak yang ditanggung oleh orang yang tinggal di Jepang dengan mempunyai Izin Tinggal yang mulai dari Pendidikan Instruktur sampai kegiatan tentang pertukaran kebudayaan (kecuali Praktek Kerja), atau orang yang mempunyai izin tinggal yang Mahasiswa Asing. ((Suami/istri/anak yang ditanggung oleh warga asing yang tinggal di Jepang))	5 tahun, 4 tahun 3 bulan, 4 tahun, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan	×

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

(3) Dilihat dari Status Izin Tinggal/Visa, Untuk Dapat atau Tidaknya Bekerja (1 jenis)

Status Izin Tinggal	Kegiatan yang dapat dilakukan di Jepang ((contoh jenis kegiatannya))	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Kegiatan yang Istimewa	Keputusan yang telah ditentukan oleh Menteri Perhukuman, mengenai membawa orang untuk ikut serta tinggal di Jepang. ((Pembantu rumah tangga di kediaman Diplomat dan lain-lain, peserta program Working Holiday, calon perawat dan perawat khusus untuk lansia (warga asing yang mengikuti program EPA) dll.))	5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan atau jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Hukum (jangka waktunya kurang dari 5 tahun)	○

(4) Berdasarkan Status dan Kedudukan Izin Tinggal/Visa (4 jenis)

Status Izin Tinggal	Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Izin Tinggal/ Visa Permanen	Bagi orang asing yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhukuman untuk mendapatkan Izin Tinggal dengan status Permanen (Kecuali bagi yang "Penduduk Permanen Khusus" di dalam Undang-undang keimigrasian khusus)	Tidak terbatas	◎
Mempunyai Pasangan Orang Jepang	Bagi Anda yang mempunyai pasangan hidup Orang Jepang, Orang Jepang yang mempunyai anak kandung atau anak angkat, mendapatkan Izin Tinggal. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hukum Sipil Tahun 1896 No 89, Bab 817 Peraturan No 2.	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	◎
Pasangan hidupnya Mempunyai Visa Permanen dan lain-lain	Bagi yang pasangan orang Jepang atau anak lahir di Jepang dan tinggal terus menerus di Jepang sebagai keluarga orang yang tinggal di Jepang dengan mempunyai Visa Permanen, atau Penduduk Permanen Khusus (selanjutnya disebut «penduduk permanen dll.») yang ditentukan di dalam undang-undang keimigrasian khusus yang melepaskan kewarganegaraan berhubungan dengan perjanjian kedamaian. ((Orang yang bervisa permanen, anak kandung yang lahir dari pasangan orang Jepang yang tinggal menetap di Jepang dan mendapatkan visa permanen istimewa))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun atau 3 bulan	◎



INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [ABIzin Tinggal](#)

Status Izin Tinggal	Status atau Posisi yang Memiliki di Jepang	Jangka waktu Izin Tinggal	Kerja
Orang yang Bertempat Tinggal Tetap	Menteri perhukuman mempertimbangkan alasan istimewa bagi orang yang dipilih untuk mendapatkan tempat tinggal dan Izin Tinggal dengan jangka waktu tertentu. ((Pengungsi resettlement, orang yang keturunan Jepang, orang yang mempunyai kewarganegaraan Cina tetapi keturunan Jepang yang tidak bisa/ingin pulang ke Jepang waktu zaman perang dan lain sebagainya))	5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan atau jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Hukum (jangka waktunya kurang dari 5 tahun)	◎

(Perhatian) kolom (kerja) diartikan sebagai berikut

- ◎: Tidak ada batas waktu untuk berkerja
- : Dapat berkerja dengan batas waktu
- ×: Tidak dapat berkerja

Referensi materi: Kementerian Hukum Badan Imigrasi 'Daftar Status Izin Tinggal';





2 Perpanjangan Masa Izin Tinggal, Perubahan Status Izin Tinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-1 Batas Waktu Izin Tinggal

Batas waktu Izin Tinggal mempunyai 11 tahapan yang harus dilampaui 15 hari, 30 hari, 90 hari, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun 3 bulan, 2 tahun, 2 tahun 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, jangka waktu ini untuk persiapan akan keluar negara dan ada waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan Izin Tinggal. Bila tahap ini telah dilewati dibutuhkan untuk memperoleh rekomendasi Izin Tinggal.

* Tekanlah [\(1\)](#), [\(2\)](#), [\(3\)](#), [\(4\)](#) di 1. Pemeriksaan Izin Tinggal untuk mencari penjelasan tentang macam-macam Izin Tinggal menurut jangka waktu.



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status Izin Tinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-2 Perubahan Jangka Waktu Izin Tinggal

Bila ingin terus melanjutkan kegiatan yang sama dan ingin memperpanjang Izin Tinggal, dan untuk itu harus memenuhi prosedur untuk memperbaharui Izin Tinggal.

Permohonan pendaftaran dapat dilakukan sebelum habis masa berlaku izin tinggal (untuk orang yang mempunyai izin tinggal lebih dari 6 bulan ke atas, dapat mendaftar sekitar 3 bulan sebelum masa berlaku izin tinggal habis).

Jika tidak bisa mendapatkan hasil permohonannya dalam jangka waktu izin tinggal, Anda dapat tinggal di Jepang dengan Status Izin Tinggal yang sama, paling lamanya sampai 2 bulan setelah habis masa berlaku sekarang (Bila dapat hasil permohonan dalam 2 bulan, tanggal yang mendapatkan hasilnya dianggap sebagai hari terakhir masa berlaku izin tinggal).

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan sesuai dengan jenis Status Izin Tinggal dan Jangka Waktu Izin Tinggal, oleh karena itu hubungilah Kantor Imigrasi daerah District Anda.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/ Pemberian Informasi	Dari & sampai kapan	Biaya
1. Permohonan formulir pendaftaran perubahan perubahan jangka waktu Izin Tinggal 2. Foto 3. Dokumen yang sesuai dengan kegiatan di Jepang 4. Paspur atau Surat Keterangan Status Izin Tinggal 5. Zairyu Kado 6. Surat Izin Beraktivitas Luar Status Izin Tinggal (jika diizinkan beraktivitas luar status izin) Memberikan surat penjelasan tentang melakukan kegiatan aktifitas apa di Jepang. 7. Surat Jaminan dan lain-lain	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan pusat informasi untuk orang asing (referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap)	2 bulan sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya habis.	Bila mendapatkan persetujuan dikenakan bea materai ¥4000.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

ABIZin Tinggal

Contoh

別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
申請人等作成用 1
For applicant, part1

日本国政府法務省
Ministry of Justice, Government of Japan

在留期間更新許可申請書 APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY							
入国管理局長 殿 Regional Immigration Bureau					写 真 Photo 40mm × 30mm		
To the Director General of _____							
出入国管理及び難民認定法第21条第2項の規定に基づき、次のとおり在留期間の更新を申請します。 Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 21 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for extension of period of stay.							
1 国籍・地域 Nationality/Region	2 生年月日 Date of birth		年 Year	月 Month	日 Day		
Family name _____		Given name _____					
3 氏名 Name	_____						
4 性別 男・女 Sex Male / Female	5 出生地 Place of birth	6 配偶者の有無 有・無 Marital status Married / Single					
_____		_____					
7 職業 Occupation	8 本国における居住地 Home town/city						

9 住居地 Address in Japan	_____						
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular phone No.						
_____		_____					
10 旅券 (1) 番号 Passport Number	(2) 有効期限 Date of expiration		年 Year	月 Month	日 Day		
_____		_____					
11 現に有する在留資格 Status of residence	在留期間 Period of stay						
_____		_____					
在留期間の満了日 Date of expiration		年 Year	月 Month	日 Day			
_____		_____	_____	_____			
12 在留カード番号 Residence card number	_____						
13 希望する在留期間 Desired length of extension	(審査の結果によって希望の期間とならない場合があります。) (It may not be as desired after examination.)						

14 更新の理由 Reason for extension	_____						
15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。) Criminal record (in Japan / overseas)	有(具体的内容) _____) ・ 無 Yes (Detail: _____) / No						
16 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者 Family in Japan (Father, Mother, Spouse, Son, Daughter, Brother, Sister or others) or co-residents	_____						
続柄	氏名	生年月日	国籍・地域	同居	勤務先・通学先	在留カード番号 特別永住者証明書番号	
Relationship	Name	Date of birth	Nationality/Region	Residing with applicant or not	Place of employment/ school	Residence card number Special Permanent Resident Certificate number	
				はい・いいえ Yes / No			
				はい・いいえ Yes / No			
				はい・いいえ Yes / No			
				はい・いいえ Yes / No			
				はい・いいえ Yes / No			
				はい・いいえ Yes / No			
※ 16については、記載欄が不足する場合は別紙に記入して添付すること。なお、「研修」、「技能実習」に係る申請の場合は記載不要です。 Regarding item 16, if there is not enough space in the given columns to write in all of your family in Japan, fill in and attach a separate sheet. In addition, take note that you are not required to fill in item 16 for applications pertaining to "Trainee" or "Technical Intern Training".							

(注) 裏面参照の上、申請に必要な書類を作成して下さい。 Note: Please fill in forms required for application. (See notes on reverse side.)

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan Izin untuk Memperbaharui Jangka Waktu Izin Tinggal)



Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional



2 Perpanjangan Masa Izin Tinggal, Perubahan Status Izin Tinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-3 Pelanggaran Hukum Izin Tinggal/Visa Ilegal

Bila Izin Tinggal lewat dari 1 hari, dinyatakan telah melanggar hukum (*over stay*)/Visa Ilegal, lalu tidak diperbolehkan masuk ke Jepang lagi selama jangka waktu tertentu. Bila orang yang melanggar hukum Izin Tinggal ingin kembali ke negaranya dengan alasan, dan cara yang harus melewati prosuder sebagai berikut:

<p>Dipulangkan ke negaranya dengan cara biasa</p>	<p>Bila mengalami sakit atau ada urusan yang tidak dapat dihindarkan dan waktunya sama dengan habisnya batas waktu Izin Tinggal, untuk itu segeralah mengambil formulir permohonan perpanjangan Visa. Dengan demikian pemulangan ke negaranya dapat dilakukan dengan cara biasa.</p>
<p>Dipulangkan dengan mendapatkan perintah</p>	<p>Orang yang melanggar hukum karena melewati batas waktu tinggal dan diperintahkan untuk pulang ke negaranya dan bila dalam kondisi tubuh tidak baik, disiapkan akomodasi yang sederhana. Contoh orang yang dipulangkan ke negaranya/Deportasi dari Jepang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan kesadarannya sendiri untuk kembali ke negaranya dan melaporkan sendiri ke Kantor Imigrasi wilayah setempat. (2) Tidak disesuaikan dengan pemaksaan untuk mengungsi/meninggalkan Jepang dari kesalahan melebihi batas izin tinggal. (3) Melakukan pelanggaran dengan melakukan pencurian, dan dihukum penjara dan hukumannya itu tidak bisa ditangguhkan. (4) Setelah lewat dari pengungsian dan mendapat perintah untuk keluar dari Jepang tetapi tidak menuruti perintah tersebut. (5) Diperintahkan untuk secepat mungkin dan dengan pasti untuk keluar dari Jepang.
<p>Dipaksa untuk mengungsi (Penyerahan orang yang di Deportasi)</p>	<p>Bila melakukan kejahatan dan ditangkap, maka orang tersebut harus mengikuti program karantina di rumah tahanan. Setelah itu diserahkan kepada petugas pengawas Imigrasi setempat untuk melanjutkan proses pengungsian (karantina) atau juga dapat disidang dan didakwa. Masa pengungsian 5 tahun lamanya dan dikeluarkan dari negara Jepang dan tidak dapat masuk lagi ke Jepang. Bila ada catatan dimasa lalunya pernah melewati karantina di negara Jepang maka 10 tahun lamanya akan dapat masuk ke negara Jepang lagi. Dan ada juga yang tidak dapat kembali lagi masuk ke negara Jepang. * Bila mendapatkan Surat Izin Tinggal khusus: Orang yang mengalami paksaan untuk dikarantina dan masalahnya dipertimbangkan oleh Menteri Perhukuman dan orang itu mendapatkan Izin Tinggal. Izin Tinggalnya diputuskan oleh Menteri Perhukuman boleh atau tidaknya menetap di Jepang, dan dapat juga tinggal di Jepang terus-menerus.</p>



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-4 Perubahan Izin Tinggal

Status Izin Tinggalnya (mempunyai pasangan hidupnya orang Jepang), (orang yang menetap), (orang yang bervisa permanen), (pasangannya bervisa permanent) status Visa yang demikian yang mendapatkan izin melakukan kegiatan tanpa ada batas waktu. Tidak perlu untuk mengubah status Izin Tinggalnya dikarenakan perubahan pekerjaan. Tetapi selain status Visa tersebut atau mempunyai status Visa yang lainnya harus melakukan perubahan status Visa/Izin Tinggalnya sesuai dengan lapangan pekerjaannya dan kerjanya. Untuk itu mendaftarkannya ke Kantor Imigrasi wilayahnya. Dokumen atau syarat-syarat yang harus dipersiapkannya tergantung dari status Visa dan jangka waktu Visa tersebut.

.Untuk lebih jelasnya tanyakanlah ke Kantor Imigrasi setempat.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/ Pemberian Informasi	Dari & sampai kapan	Biaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. . Formulir permohonan perubahan Izin Tinggal 2. Foto 3. Dokumen yang sesuai dengan kegiatan di Jepang 4. Paspor atau Surat Keterangan Status Izin Tinggal 5. <i>Zairyu Kado</i> 6. Surat Izin Beraktivitas Luar Status Izin Tinggal (jika diizinkan beraktivitas luar status izin tinggal) Memberikan surat penjelasan tentang melakukan kegiatan aktifitas apa di Jepang. 7. Surat Jaminan 	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan Pusat informasi untuk orang asing (referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap)	Bila masa Izin Tinggalnya masih berlaku segeralah untuk mendaftarkan.	Bila mendapatkan persetujuan dikenakan bea materai ¥4,000



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-5 Permohonan Izin Tinggal Permanen

Bila ingin tinggal di Jepang selamanya/permanen, harus mendaftarkan diri untuk membuat Izin Tinggal Permanent. Mendaftarkan diri ke Kantor Imigrasi wilayah setempat. Dengan demikian status Izin Tinggalnya menjadi permanent dan dapat tinggal selamanya dengan status kewarganegaraannya sendiri. Dan juga tidak perlu untuk mengurus perpanjangan Izin Tinggal, bila ingin berwisata dan keluar dari Jepang diperlukan Izin *Re-entry Permit* (izin keluar dan masuk lagi ke negara Jepang). Untuk memohon Izin Tinggal Permanent dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya hubungi Kantor Imigrasi di wilayah Anda.

Bila mendapatkan persetujuan dikenakan bea materai \8000.



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status Izin Tinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-6 Izin Beraktivitas Luar Status Izin Tinggal

Sebagai contohnya orang yang bersekolah di Jepang dan ingin bekerjasambilan/*part time*, untuk itu dibutuhkan izin tersebut (Jika pelajar asing yang pekerjaan membantu pendidikan (TA= *Teaching Assistant*) atau membantu menelaah (RA= *Research Assistant*) di Universitas yang terdaftar orang yang bersangkutan atau Sekolah Kejuruan (hanya untuk kelas tahun ke-4, ke-5 atau jurusan keahlian saja), tidak diperlukan izin tersebut. Tetapi bila berkerja dengan mengharapkan penghasilan yang tinggi hal ini tidak sesuai dengan izin kerjanya, harus mendaftarkan dan menanyakannya ke Kantor Imigrasi setempat. Bila kegiatannya tidak sesuai dengan Izin Tinggal menetapnya, maka izin kerjanya dinyatakan melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya hubungi pihak Kantor Imigrasi setempat.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi	Kapan	Biaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan Izin kegiatan beraktivitas. 2. Surat yang menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk sebagai garansi. 3. Paspur atau Surat Keterangan Status Izin Tinggal 4. <i>Zairyu Kado</i> 5. Penunjukan dokument dll. yang menerangkan identitas (jika permohonan akan diwakilkan) 	<p>Tempat pendaftaran: Kantor imigrasi di daerah setempat.</p> <p>Pemberian informasi: Kantor Imigrasi di daerah setempat atau pusat informasi untuk penduduk orang asing (mencari keterangan <u>4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap</u>)</p>	<p>Pada waktu Anda ingin melakukan kegiatan beraktivitas</p>	<p>Gratis</p>

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

AB Izin Tinggal

Contoh

別記第二十八号様式(第十九条関係)

日本国政府法務省
Ministry of Justice, Government of Japan

資格外活動許可申請書	
APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED	
入国管理局長 殿	
To the Director General of Regional Immigration Bureau	
出入国管理及び難民認定法第19条第2項の規定に基づき、次のとおり資格外活動の許可を申請します。 Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 19-2 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for permission to engage in activities other than those permitted under the status of residence previously granted.	
1 国籍・地域 Nationality / Region	2 生年月日 Date of birth
3 氏名 Name	年 月 日 Year Month Day
4 性別 男・女 Sex Male/Female	5 配偶者の有無 有・無 Marital status Married / Single
6 職業 Occupation	
7 住居地 Address in Japan	
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular Phone No.
8 旅券 (1) 番号 Passport Number	(2) 有効期限 Date of expiration
9 現に有する在留資格 Status of residence	在留期間 Period of stay
在留期間の満了日 Date of expiration	10 在留カード番号 Residence card No.
11 現在の在留活動の内容 (学生にあっては学校名及び週間授業時間) Present activity (for student: name of school, lesson hours per week)	
12 他に従事しようとする活動の内容 Other activity to engage in	
(1) 職務の内容 Type of activity	<input type="checkbox"/> 翻訳・通訳 Translation / Interpretation
(2) 雇用契約期間 Term of employment contract	<input type="checkbox"/> 語学教師 Language teaching
(4) 報酬 Salary	<input type="checkbox"/> その他 (Others)
(3) 週間稼働時間 Working hours per week	
(5) 円 (<input type="checkbox"/> 月額 Monthly <input type="checkbox"/> 週額 Weekly <input type="checkbox"/> 日額 Daily)	
13 勤務先 Place of employment	
(1) 名称 Name	
(2) 所在地 Address	電話番号 Telephone No.
(3) 業種 Type of business	<input type="checkbox"/> 製造 Manufacturing <input type="checkbox"/> 商業 Commerce <input type="checkbox"/> 教育 Education <input type="checkbox"/> その他 Others
14 法定代理人 (法定代理人による申請の場合に記入) Legal representative (in case of legal representative)	
(1) 氏名 Name	(2) 本人との関係 Relationship with the applicant
(3) 住所 Address	
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular Phone No.
以上の記載内容は事実と相違ありません。I hereby declare that the statement given above is true and correct.	
申請人 (法定代理人) の署名 / 申請書作成年月日 Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form	
年 月 日 Year Month Day	
注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合、申請人 (法定代理人) が変更箇所を訂正し、署名すること。 Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application, the applicant (legal representative) must correct the part concerned and sign their name.	
※ 取次者 Agent or other authorized person	
(1) 氏名 Name	(2) 住所 Address
(3) 所属機関等 Organization to which the agent belongs	電話番号 Telephone No.

Sumber : Kementerian Hukum (Permohonan Izin untuk Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal)



Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status IzinTinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-7 Izin Keluar dan Masuk Negara (Re-entry Permit)

Bila Anda mempunyai Izin Tinggal dan akan berpergian untuk sementara waktu keluar negara Jepang, diharuskan mendaftarkan *re-entry permit* ke Kantor Imigrasi. Sebelum keluar negara Jepang untuk sementara waktu dan akan kembali lagi masuk ke Jepang, buatlah izin (*re-entry permit*) ke Kantor Imigrasi setempat. Dengan demikian bila Anda masuk ke negara Jepang, Anda tidak perlu lagi membuat Izin Tinggal lagi. Dan dapat terus menggunakan Izin Tinggal yang sama, dan bisa tinggal diJepang lagi.

(1) Re-entry Permit adalah

Orang yang mempunyai status Izin Tinggalnya jangka pendek seperti (Visa pariwisata, pembicaraan bisnis bertemu sanak saudara, masuk ke Jepang dengan Visa kerja dengan waktu singkat) selain dari Izin Tinggal tersebut, status visa yang lainnya bila akan keluar dari Jepang untuk sementara waktu diharuskan mendaftarkan diri untuk izin keluar dan masuk ke Jepang. Bila tidak mendaftarkannya maka Izin Tinggalnya dinyatakan melanggar hukum Izin Tinggal.

(referensi : *Mengenai "Re-entry Permit Khusus" : [A Sistem Baru untuk Pengelolaan Penduduk Warga Asing/Basis Sistem Registrasi untuk Penduduk Warga Asing 1-1\(2\) Re-entry Permit Khusus](#))

(2) Izin Satu Kali dan Izin Beberapa kali (Re-entry Permit)

Re-entry permit terbagi menjadi, izin satu kali saja dan izin beberapa kali.

Izin satu kali: Dapat digunakan sekali saja.

Izin beberapakali: Dapat digunakan dengan beberapa kali pemakaian.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

[ABIZin Tinggal](#)

(3) Jangka Berlakunya

Jangka waktu *Re-entry Permit* adalah sampai masa berlaku Izin Tinggal orang yang bersangkutan, yaitu batas maksimumnya 5 tahun (bagi yang Penduduk Permanen Khusus adalah 6 tahun), tidak dapat melebihi jangka waktu Izin Tinggal yang telah ditentukan. Permohonan izin harus dilakukan sebelum berakhir masa berlaku Izin Tinggal.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi	Sampai kapan	Biaya
<ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan Surat Izin Keluar Jepang/ <i>Re-Entry Permit</i>2. Paspur3. <i>Zairyu Kado</i> atau Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus4. Penunjukan dokument dll. yang menerangkan identitas (jika permohonan akan diwakilkan)	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan Pusat informasi untuk orang asing (referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap)	,Harus dilakukan sebelum berakhir masa berlaku Izin Tinggal.	Bila diizinkan (izin untuk satu kali) bea materai ¥3,000 (izin untuk beberapa kali bea materai ¥6,000.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

ABIZin Tinggal

Contoh

別記第四十号様式 (第二十九条関係)

日本国政府法務省
Ministry of Justice, Government of Japan

再入国許可申請書	
APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT	
入国管理局長 殿 To the Director General of Regional Immigration Bureau 出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定に基づき、次のとおり再入国の許可を申請します。 Pursuant to the provisions of Article 26, Paragraph 1 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for re-entry permit.	
1 国籍・地域 Nationality / Region	2 生年月日 Date of birth
3 氏名 Name	年 月 日 Year Month Day
4 性別 Sex	5 出生地 Place of birth
6 配偶者の有無 Marital status	有・無 Married / Single
7 職業 Occupation	8 本国における居住地 Home town / city
9 住居地 Address in Japan	
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular Phone No.
10 旅券 (1) 番号 Passport Number	(2) 有効期限 Date of expiration
年 月 日 Year Month Day	年 月 日 Year Month Day
11 現に有する在留資格 Status of residence	在留期間 Period of stay
在留期間の満了日 Date of expiration	年 月 日 Year Month Day
12 在留カード番号 / 特別永住者証明書番号 Residence card number / Special Permanent Resident Certificate number	
13 渡航目的 Purpose of visit	
<input type="checkbox"/> 観光 (Tourism) <input type="checkbox"/> 商用 (Business) <input type="checkbox"/> 親族訪問 (Visit relatives) <input type="checkbox"/> 留学 (Study) <input type="checkbox"/> その他 (Others)	
14 予定渡航先国名 Expected destinations	
15 出国予定年月日・港 Expected date and port of departure	年 月 日 (空) 港 Year Month Day (Air) Port
16 再入国予定年月日・港 Expected date and port of re-entry	年 月 日 (空) 港 Year Month Day (Air) Port
17 希望する再入国許可 Which type of re-entry permit do you apply?	
<input type="checkbox"/> 1回限りの再入国許可 (Single) <input type="checkbox"/> 数回の再入国許可 (Multiple)	
18 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。) Criminal record (in Japan / overseas)	
有 (具体的内容) / 無 (Detail:) / No	
19 確定前の刑事裁判の有無 (日本国外におけるものを含む。) Criminal action before confirming (in Japan / overseas)	
有 (具体的内容) / 無 (Detail:) / No	
20 旅券を取得することができない場合は、その理由 In case that you cannot obtain a passport, fill in the reason.	
21 法定代理人 (法定代理人による申請の場合に記入) Legal representative (in case of legal representative)	
(1) 氏名 Name	(2) 本人との関係 Relationship with the applicant
(3) 住所 Address	
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular Phone No.
以上の記載内容は事実と相違ありません。 I hereby declare that the statement given above is true and correct.	
申請人 (法定代理人) の署名 / 申請書作成年月日 Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form	
年 月 日 Year Month Day	
注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合、申請人 (法定代理人) が変更箇所を訂正し、署名すること。 Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application, the applicant (legal representative) must correct the part concerned and sign their name.	
※ 取次者 Agent or other authorized person	
(1) 氏名 Name	(2) 住所 Address
(3) 所属機関等 (親族等については、本人との関係) Organization to which the agent belongs (in case of a relative, relationship with the applicant)	電話番号 Telephone No.

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan Re-entry Permit)



Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional



2 Perpanjang Masa Izin Tinggal, Perubahan Status Izin Tinggal, Permohonan Izin Tinggal Permanen, Izin Beraktivitas di Luar Status Izin Tinggal, Re-entry Permit dan Mendapatkan Izin Tinggal

2-8 Permohonan Pembuatan Izin Tinggal

Anak yang lahir di Jepang dan tidak mempunyai kewarganegaraan Jepang, ingin tinggal di Jepang harus melapor dan mendaftarkan diri anak tersebut untuk membuat Status Izin Tinggal di Kantor Imigrasi wilayah setempat, waktunya 30 hari dari anak tersebut lahir, bila 60 hari setelah kelahiran dan akan keluar dari negara Jepang tidak perlu mendaftarkannya.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/ Pemberian Informasi	Sampai kapan	Biaya
1. Formulir permohonan membuat Izin Tinggal 2. Surat akte kelahiran, buku kesehatan Ibu dan anak (<i>boshitecho</i>), dan lain-lain 3. Pasport orang tua dan <i>Zairyu Kado</i> orang tua 4. Surat Jaminan dan lain-lain.	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan Pusat informasi untuk orang asing (referensi 4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap)	30 hari dari lahir (bila 60 hari setelah lahir akan keluar negara Jepang tidak diperlukan)	Gratis

Untuk anak dari orang yang Penduduk Permanen Khusus, harus melakukan Permohonan Izin untuk Penduduk Permanen Khusus dalam 60 hari setelah lahir anak di Kantor Kelurahan kota/kecamatan/desa tempat Anda tinggal.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

ABIZin Tinggal

Contoh

別記第三十六号様式(第二十四条関係)

日本国政府法務省
Ministry of Justice, Government of Japan

在留資格取得許可申請書
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE

入国管理局長 殿
Regional Immigration Bureau

To the Director General of
出入国管理及び難民認定法第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次のとおり在留資格の取得を申請します。
Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 22-2 (including cases where the same shall apply mutatis mutandis under Article 22-3) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for permission to acquire status of residence.

写真
Photo
40mm × 30mm

1 国籍・地域 Nationality/Region _____ 2 生年月日 Date of birth _____ 年 Year _____ 月 Month _____ 日 Day _____
Family name _____ Given name _____

3 氏名 Name _____

4 性別 Sex 男・女 Male / Female _____ 5 出生地 Place of birth _____ 6 配偶者の有無 Marital status 有・無 Married / Single _____

7 職業 Occupation _____ 8 本国における居住地 Home town / city _____

9 居住地 Address in Japan _____
電話番号 Telephone No. _____ 携帯電話番号 Cellular phone No. _____

10 旅券(1)番号 Passport Number _____ (2)有効期限 Date of expiration _____ 年 Year _____ 月 Month _____ 日 Day _____

11 在留資格取得の事由 Cause of application 出生 Birth 国籍離脱・喪失 Loss of Japanese nationality その他() Others _____

12 在留の理由 Purpose of stay _____

13 希望する在留資格 Desired status of residence _____ 在留期間 Period of stay _____

14 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者 Family in Japan (Father, Mother, Spouse, Son, Daughter, Brother, Sister or others) or co-residents

続柄 Relationship	氏名 Name	生年月日 Date of birth	国籍・地域 Nationality / Region	同居 Residing with applicant or not	勤務先・通学先 Place of employment/school	在留カード番号 特別永住者証明書番号 Residence card number Special Permanent Resident Certificate number
				はい/いいえ Yes / No		
				はい/いいえ Yes / No		
				はい/いいえ Yes / No		
				はい/いいえ Yes / No		

15 在日身元保証人又は連絡先 Guarantor in Japan
(1)氏名 Name _____ (2)本人との関係 Relationship with the applicant _____
(3)住所 Address _____
電話番号 Telephone No. _____ 携帯電話番号 Cellular phone No. _____

16 代理人(法定代理人による申請の場合に記入) Legal representative (in case of legal representative)
(1)氏名 Name _____ (2)本人との関係 Relationship with the applicant _____
(3)住所 Address _____
電話番号 Telephone No. _____ 携帯電話番号 Cellular phone No. _____

以上の記載内容は事実と相違ありません。 I hereby declare that the statement given above is true and correct.
申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日 Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form _____ 年 Year _____ 月 Month _____ 日 Day _____

注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合、申請人(法定代理人)が変更箇所を訂正し、署名すること。
Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application, the applicant (legal representative) must correct the part concerned and sign their name.

※ 取次者 Agent or other authorized person
(1)氏名 Name _____ (2)住所 Address _____
(3)所属機関等(親族等については、本人との関係) Organization to which the agent belongs (in case of a relative, relationship with the applicant) _____ 電話番号 Telephone No. _____

Sumber : Kementerian Hukum (Permohonan Pembuatan Izin Tinggal)



Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional



3 Pembuatan Surat Keterangan Izin Kerja

Surat Keterangan Izin Kerja adalah: untuk memberikan kemudahan fasilitas kedua belah pihak bagi majikan atau pemiliknya dan orang asing (pekerja). Bila yang memohon orang asing, orang itu sendiri dapat membuatnya, Surat Keterangan Izin Kerja ini dan dapat menjadi bukti untuk dapat berkerja.

Mendaftarkannya di Kantor Imigrasi wilayah setempat.

Dokumen yang dibutuhkan	Tempat Pendaftaran/Pemberian Informasi	Sampai kapan	Biaya
1. Mengisi formulir permohonan izin kerja 2. Zairyu Kado 3. Paspor atau Surat Keterangan Status Izin Tinggal 4. Surat Izin Beraktivitas Luar Status Izin Tinggal (jika diizinkan beraktivitas luar status izin tinggal) dan lain-lain.	Tempat Pendaftaran: Kantor Imigrasi setempat Pemberian Informasi: Kantor Imigrasi setempat dan Pusat informasi untuk orang asing (referensi <u>4 Tempat untuk menanyakan tentang masalah menetap</u>)	bila dibutuhkan	Pendaftaran dikenakan bea materai ¥900

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

ABIZin Tinggal

別記第二十九号の五様式(第十九条の四関係)

日本国政府法務省
Ministry of Justice, Government of Japan

Contoh

就労資格証明書交付申請書	
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT	
入国管理局長 殿 Regional Immigration Bureau	
To the Director General of	
出入国管理及び難民認定法第19条の2第1項の規定に基づき、次のとおり就労資格証明書の交付を申請します。 Pursuant to the provisions of Paragraph 1 of Article 19-2 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply for a certificate of authorized employment.	
1 国籍・地域 Nationality / Region	2 生年月日 Date of birth
3 氏名 Name	年 月 日 Year Month Day
4 性別 男・女 Sex Male/Female	5 住居地 Address in Japan
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular Phone No.
6 旅券(1)番号 Passport Number	(2)有効期限 Date of expiration
7 在留の資格 Status of residence	在留期間 Period of stay
在留期間の満了日 Date of expiration	年 月 日 Year Month Day
8 在留カード番号 / 特別永住者証明書番号 Residence card number / Special Permanent Resident Certificate number	
9 証明を希望する活動の内容 Desired activity to be certified	
10 就労する期間 Period of work	年 月 日 から 年 月 日まで from Year Month Day to Year Month Day
11 使用目的 Purpose of use	
12 法定代理人(法定代理人による申請の場合に記入) Legal representative (in case of legal representative)	
(1)氏名 Name	(2)本人との関係 Relationship with the applicant
(3)住所 Address	
電話番号 Telephone No.	携帯電話番号 Cellular phone No.
以上の記載内容は事実と相違ありません。I hereby declare that the statement given above is true and correct.	
申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日 Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form	
年 月 日 Year Month Day	
注意 申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合、申請人(法定代理人)が変更箇所を訂正し、署名すること。 Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application, the applicant (legal representative) must correct the part concerned and sign their name.	
※ 取次者 Agent or other authorized person	
(1)氏名 Name	(2)住所 Address
(3)所属機関等 Organization to which the agent belongs	電話番号 Telephone No.

Sumber: Kementerian Hukum (Permohonan untuk Surat Keterangan Izin Kerja)



Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional



4 Tempat Untuk Menanyakan Tentang Masalah Menetap

Di Kantor Imigrasi Anda dapat mendaftarkan berbagai macam hal tentang pendaftaran masuk ke negara, Izin Tinggal, dan lain sebagainya, untuk itu diberbagai wilayah terdapat tempat untuk menangani hal tersebut, Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Hiroshima dan Fukuoka terdapat Kantor Imigrasi yang menangani masalah tersebut. Dan juga cabang “pusat informasi untuk orang asing” yang menetap. Di pusat informasi ini bukan hanya bahasa Jepang saja bila ingin berkonsultasi tetapi telah tersedia berbagai bahasa asing (Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Spanyol).

Dan juga di daerah Sapporo, Takamatsu dan Naha terdapat Kantor Imigrasi daerah, dikantor cabang dapat menerima konsultasi. Di setiap Kantor Imigrasi menyediakan konsultasi lewat telepon dan datang langsung untuk menanyakan hal tersebut. Silahkan menggunakan fasilitas yang tersedia ini.

		Kode Pos	Alamat	Telepon
Pusat Informasi Untuk Orang Asing yang Menetap	Sendai	983-0842	Miyagi-ken, Sendai-shi, Miyagino-ku, Gorin 1-3-20	0570-013904 (Jika menggunakan IP, PHS atau telepon dari luar negeri : 03-5796-7112) hari biasa 8.30am - 5:15pm
	Tokyo	108-8255	Tokyo-to, Minato-ku, Konan 5-5-30	
	Yokohama	236-0002	Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kanazawa-ku Torihama-cho 10-7	
	Nagoya	455-8601	Aichi -ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Shoho-cho 5-18	
	Osaka	559-0034	Osaka-shi, Suminoe-ku, Nanko kita 1-29-53	
	Kobe	650-0024	Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Kaigandori 29	
	Hiroshima	730-0012	Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, Naka-ku, Kamihacchobori 2-31	
Fukuoka	812-0003	Fukuoka-ken, Fukuoka-shi, Hakata-ku, Shimosui 778-1, Fukuoka Airport, Pesawat Domestik Terminal 3		
Instansi Penasehat	Sapporo	060-0042	Hokkaido, Sapporo-shi, Chuo-ku, Odori Nishi 12	
	Takamatsu	760-0033	Kagawa-ken, Takamatsu-shi, Marunouchi 1-1	
	Naha	900-0022	Okinawa-ken, Naha-shi, Higawa 1-15-15	

Sumber: Home Page Kantor Imigrasi

Selain pelayanan tersebut, di Badan Imigrasi menyediakan pusat konsultasi yang tipe “One Stop” kerjasama dengan loket konsultasi di lembaga pemerintahan daerah untuk prosedur administrasi pemerintahan dll. seperti prosedur keimigrasian yang diperlukan bagi penduduk warga asing untuk tinggal di Jepang, dan juga untuk menerima konsultasi dan menyediakan layanan informasi yang ada hubungan dengan kehidupan.

Di pusat di bawah ini juga dapat dipakai bahasa asing (bahasa Inggris, Cina dll.) selain bahasa Jepang, jika Anda konfirmasi/konsultasi melalui telepon atau kunjungi pusat.

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA



B Izin Tinggal

 [AB Izin Tinggal](#)

	Alamat	Nomor Telepon	Bahasa Asing yang dapat dipakai
Pusat Bantuan Konsultasi untuk Warga Negara Asing	〒160-0021 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Kabuki-cho 2-44-1 Tokyo-to Kenko Center 'Haijia' Lt. 11, dalam Shinjuku <i>Multicultural Symbiotic Plaza</i> (Tabunka Kyosei Plaza)	TEL 03-3202-5535 TEL/FAX 03-5155-4039	bahasa Inggris, Cina : (hari Senin – Jumat ((kecuali hari Rabu minggu ke-2)) bahasa Portugis : (hari Kamis, Jumat) bahasa Spanyol : (hari Senin, Kamis) bahasa Indonesia (hari Selasa) bahasa Vietnam (hari Jumat) bahasa Bengali (hari Selasa, Rabu ((kecuali hari Rabu minggu ke-2))
Pusat Konsultasi Umum bagi Warga Asing Saitama	〒330-0074 Saitama-ken, Saitama-shi, Urawa-ku Kita Urawa 5-6-5 Saitama Prefecture Urawa Gedung Kantor Pemerintahan Gabungan Lt.3	TEL 048-833-3296 FAX 048-833-3600	Konsultasi/Petunjuk untuk prosedur keimigrasian dan tinggal di Jepang bahasa Portugis (hari Senin, Rabu, Jumat)
			Konsultasi/Petunjuk untuk warga asing mengenai pekerjaan dll. bahasa Inggris/Portugis/Spanyol /Cina,/ Hangeul,/bahasa Tagalog/Thailand/Vietnam (hari Selasa)
			Petunjuk untuk kehidupan dan pelayanan lain yang ada hubungan dengan kehidupan bahasa Inggris, Portugis, Spanyol, Cina, Korea, Tagalog, Thailand, Vietnam (kapan saja diterima konsultasi)
Pusat One Stop Bantuan Umum bagi Warga Asing Hamamatsu	〒430-0916 Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Naka-ku, Hayama-cho 2-1, Create Hamamatsu Lt.4	TEL 053-458-2170 FAX 053-458-2197	Konsultasi untuk prosedur keimigrasian dan tinggal di Jepang dan disediakan layanan informasi bahasa Inggris, Portugis, Spanyol (hari Rabu)
			Konsultasi untuk kehidupan dan pelayanan lain yang ada hubungan dengan kehidupan dan disediakan layanan informasi bahasa Inggris (hari Senin - Jumat), bahasa Portugis (hari Selasa – Jumat, Sabtu, Minggu), bahasa Cina (hari Selasa), bahasa Spanyol (hari Rabu), bahasa Tagalog (hari Kamis)

Sumber: home page Badan Imigrasi

